



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT IZIN

Nomor :421.1/ 600.6/Disdikpora/2016

Tentang

Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Rekomendasi dari Desa -Nomor 03 /KEP -DS. Pud/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengesahan sekolah
- d. Rekomendasi UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Cipatat Bandung Barat Nomor 421.1/178 UPT Pend /2016,Tanggal 24 Agustus 2016 tentang izin Pendirian Lembaga
- e. Surat Kepala Lembaga KOBER AL-FAATIH Nomor :01/KOBER AL-FAATIH/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan izin Pendirian lembaga.

MENERANGKAN

SK KEPALA DESA CIRAWAMEKAR

03 /KEP -DS. Pud/2016 Tanggal 11 Januari 2016

Kp. Nyalindung Rt.02 Rw. 12 Ds. Cirawamekar Kecamatan Cipatat

UST. DADAN M,DAUD

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2018



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Bupati Bandung Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat